RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACE
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
2025

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACE
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
2025



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

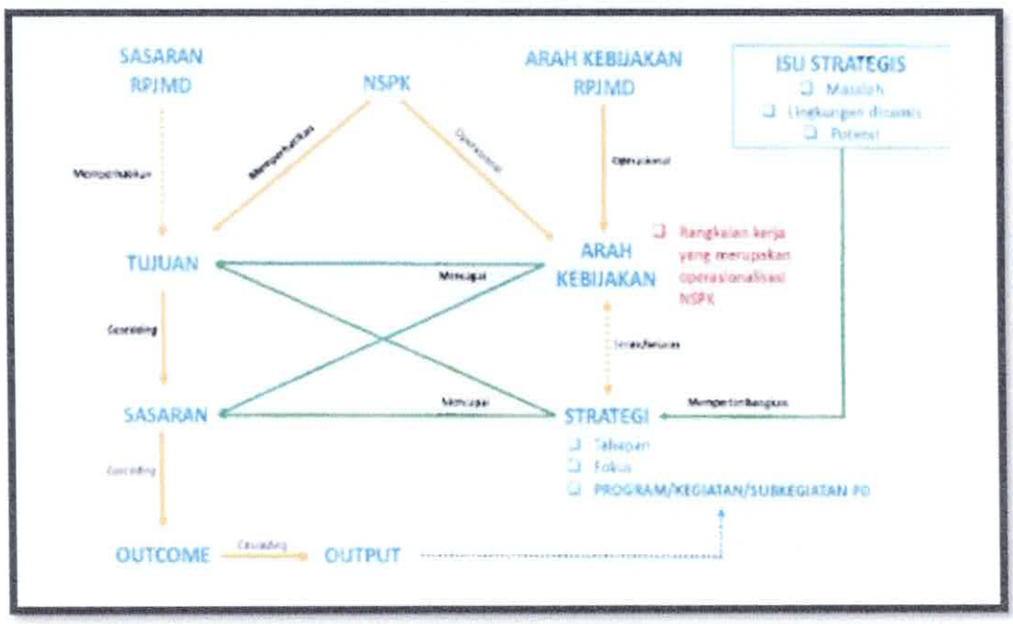
1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk diinstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Konsep Renstra Perangkat Daerah

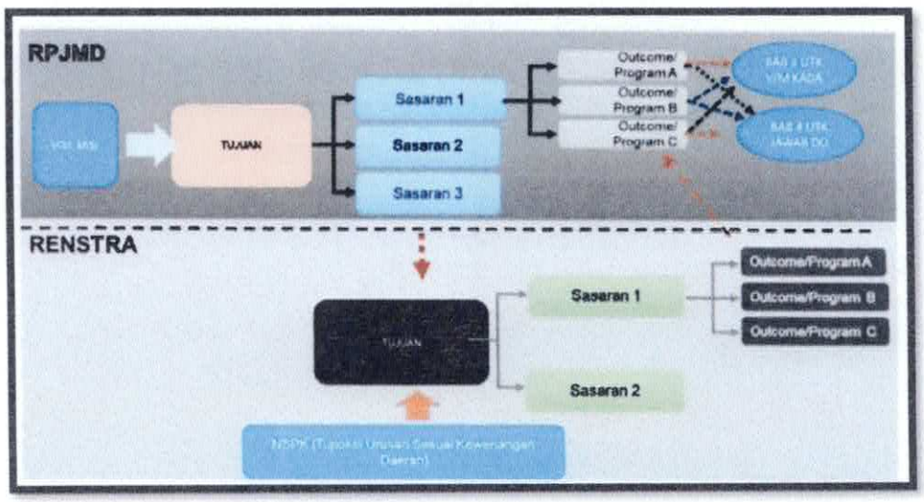


Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku;

dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Gambar 1.2.
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Kecamatan Pace;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.
- 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD;

3.2 Sasaran Renstra PD;

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan Pagu Indikatif;

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pace memiliki luas wilayah 48,6 Ha dengan Desa yang terjauh dari Kecamatan Pace adalah Desa Jatigreges yaitu 8 Km dengan ketinggian dari permukaan laut 93 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 358 mm. Secara administratif, Kecamatan Pace terdiri dari 18 desa yaitu:

1. Desa Joho
2. Desa Jatigreges
3. Desa Sanan
4. Desa Pacekulon
5. Desa Gondang
6. Desa Cerme
7. Desa Mlandangan
8. Desa Jampes
9. Desa Batembat
10. Desa Babadan
11. Desa Bodor
12. Desa Pacewetan
13. Desa Gemenggeng
14. Desa Jetis
15. Desa Banaran
16. Desa Kecubung
17. Desa Plosoharjo
18. Desa Kepanjen

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Pace Per Desa

NO	DESA	LUAS (HA)
1.	Joho	931,91
2.	Jatigreges	346,67
3.	Sanan	178,47
4.	Pacekulon	239,57
5.	Gondang	379,88
6.	Cerme	151,21
7.	Mlandangan	248,65
8.	Jampes	124,48
9.	Batembat	148,01
10.	Babadan	179,50
11.	Bodor	153,25
12.	Pacewetan	449,33
13.	Gemenggeng	198,29
14.	Jetis	161,04
15.	Banaran	111,68
16.	kecubung	187,06
17.	Plosoharjo	232,00
18.	Kepanjen	448,65
	Jumlah	4.869,65

Secara geografis Kecamatan Pace berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loceret
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tarokan Kab. Kediri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loceret

Tabel 2.2. Data Demografi Penduduk di Kecamatan Pace

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Joho	5.203	5.010	10.213
2	Jatigreges	2.313	2.210	4.523
3	Sanan	2.027	1.890	3.917
4	Pacekulon	3.301	3.104	6.405
5	Gondang	1.710	1.623	3.333
6	Cerme	1.853	1.803	3.656
7	Mlandangan	2.471	2.417	4.888
8	Jampes	1.331	1.269	2.600
9	Batembat	1.705	1.574	3.279
10	Babadan	1.880	1.830	3.710
11	Bodor	1.468	1.433	2.901
12	Pacewetan	3.693	3.503	7.196
13	Gemenggeng	2.011	1.814	3.825
14	Jetis	1.753	1.629	3.382
15	Banaran	1.678	1.595	3.273
16	kecubung	2.314	2.238	4.552
17	Plosoharjo	2.639	2.645	5.284
18	Kepanjen	2.346	2.375	4.721
	Jumlah Penduduk	41.705	39.964	81.669

Sumber data : Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Pace.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

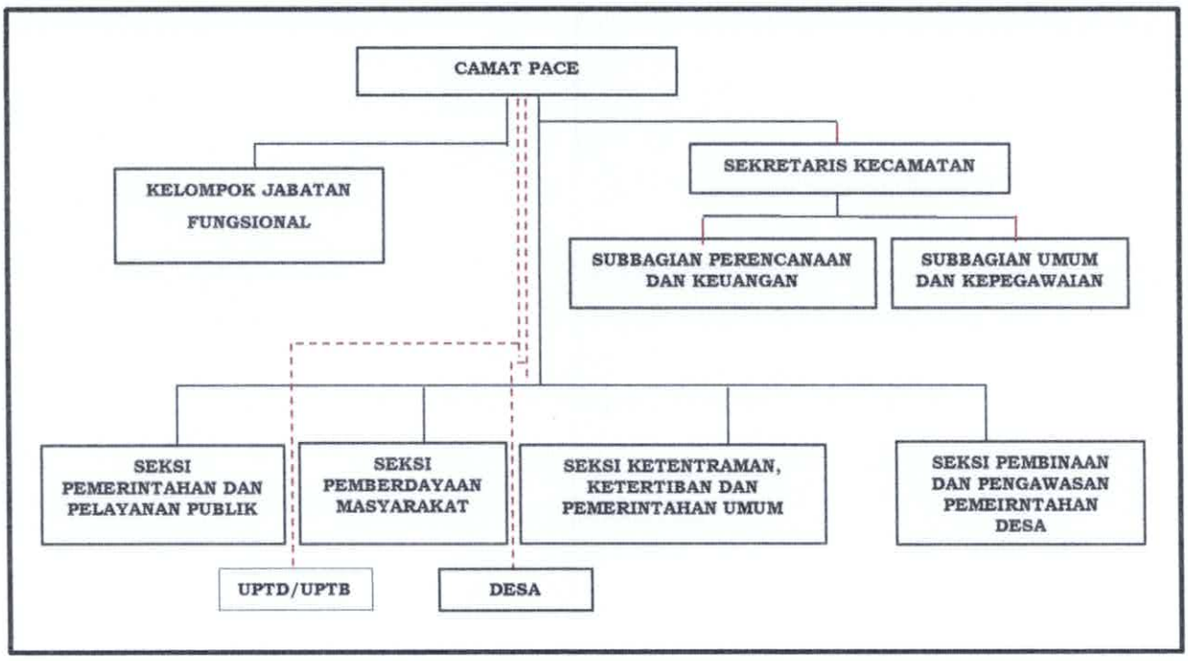
a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Pace adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pace



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

1) Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah:

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;

8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Pace adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Pace sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pegawai Pada Kecamatan Pace
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Kepala Seksi	2	2	4
4.	Kasubbag	-	1	1
5.	Pelaksana/PNS/PPPK	7	4	11
6.	Non ASN	6	1	7
	Jumlah	17	8	25

Sumberdata: Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Pace sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pegawai Pada Kecamatan Pace
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	-	-	0
2.	Pembina	IV/a	1	-	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3	2	5
4.	Penata	III/c	1	1	2
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	1	2
6.	Penata Muda	III/a	1	1	2
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	2	1	3
6.	Pengatur Muda Tk I	II/b	-	-	-
6.	Pengatur	II/c	2		2
Jumlah			11	7	18

Sumberdata: Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Pace dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pace
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	S2	2	2	4
2.	S1	5	2	7
3.	SMA	4	3	7
4.	SLTP	-	-	-
	JUMLAH	11	7	18

Sumberdata: Subbagian Umum dan Kepegawaian

B. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda dua sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit yaitu :
 - Honda Supra X125 Tahun 2007
 - Yamaha Vixion Tahun 2014
 - 18 Unit Honda Win Tahun 2005 (Desa)
 - 18 Unit Honda Verza Tahun 2014 (Desa)
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 32 buah
 - Meja layanan : 6 buah
 - Kursi : 100 buah
 - Kursi Tunggu : 2 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
 - Komputer e KTP : 2 (dua) unit
 - Komputer : 19 (sembilan belas) unit

- Laptop : 12 (dua belas) unit
- Mesin Ketik : 2 (dua)
- Printer : 30 (tiga puluh) unit
- Scanner : 1 (satu) buah

Prasarana Listrik dengan daya sebesar 10.500 KWH sudah cukup memadai. Prasarana Komunikasi Telepon/Faximile terdapat 2 (dua) Nomor telepon/faximile yang sudah terpasang, yaitu Nomor (0358) 322265 untuk Kecamatan. Air Condition (Pendingin Ruang) sudah terpasang di setiap ruang mendukung kinerja dan operasional kantor. Kebutuhan komputer, laptop dan printer sudah tercukupi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pace dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Sinergitas Kecamatan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan
3. Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan
4. Persentase Desa Tertib Administrasi Desa.
5. Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa
6. Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa
7. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
8. Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan
9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
10. Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan
11. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan
12. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan
13. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
14. Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Sinergitas Kecamatan				86	87	87	88	88	82	84	85	85,06	83,49	95	97	98	97	95
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan				80	80	80	80	83	76,95	79,75	83,11	86,96	91,81	96,19	99,69	103,70	108,70	111
3	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-20	n/a	n/a	n/a	n/a	-20
4.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Desa dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				67	67	70	70	85	85	90	58,54	63,6	68,45	127%	134%	84%	91%	81%
10.	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan																		
12.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	Jumlah Pelayanan Administrasi				1600	1700	1700	1900	1900	1366	1835	1760	1194	2003	85	108	104	63	105
17.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
18.	Jumlah Desa yang menyusun Buku Profil Desa				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
19.	Jumlah Gangguan ketentraman dan ketertiban Umum				75	75	75	75	76	6	3	2	5	6	n/a	50	33,33	-150	-20
20.	Jumlah Linmas Aktif				522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	100	100	100	100	100
21.	Jumlah Desa Mandiri				n/a	1	1	2	2	n/a	0	1	1	2	n/a	0	5,56	5,56	11,11

Sumber: Dokumen LKjIP Kecamatan Pace Tahun 2020-2024

Dari Tabel 2.4 diatas dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator "Jumlah Pelayanan Administrasi", realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan "*Pace Maju Berprestasi*" dan juga penerapan motto "*RAMAH*" :

- Responsif: Pelayanan diselesaikan tepat waktu dan tidak berlarut-larut
- Akuntabel: Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
- Mudah: Pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau tidak rumit
- Amanah: Selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat
- Handal: Melayani dengan Cepat, Tepat, dan Profesional

Sedangkan pada "Jumlah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena adanya masa Pemilu tahum 2024.

Tabel 2.5.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan KecamatanPaceKabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran(%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.168.559.120	2.689.043.208	3.018.689.700	2.849.938.534	3.238.862.960	2.537.511.340	2.203.983.899	2.414.715.775	2.332.842.510	2,970,868,965	81,86	81,96	79,99	81,86	91,73	2.993.018.704	2.491.984.479
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	109.140.891	82.681.050	79.367.750	133.785.300	54.296.400	54.571.250	16.861.250	58.513.038	100.120.328	23,427,900	50.00	20,39	73.72	74,84	43,15	108.503.650	50.698.753
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	81.058.350	22.290.100	167.827.100	129.783.600	141,559,100	41.256.250	90.471.450	152.348.275	110.161.500	103,774,750	50,90	405,88	90.78	84,88	73,31	83.019.830	99,602.445
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	35.660.000	24.935.050	59.743.900	51.777.850	44.805.400	23.523.000	900.000	44.640.351	51.541.406	32,065,300	65,96	3,61	74.72	99.54	71,57	43.384.440	30.354.191
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.944.600	20.304.850	101.900.800	39.362.500	133.509.400	5.626.750	2.100.000	12.359.000	26.844.600	105,134,500	9,88	10,34	85.28	68,20	78,75	70,404,430	30,412,970
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.010.100	25.521.850	33.675.600	68.847.000	57.140.400	5.176.400	14.562.500	18.003.838	49.145.678	39,392,925	16,69	57,06	53,46	71,38	68,94	43.238.990	25.256.268

Sumber : LRA Kecamatan Pace 2020-2024

Tabel 2.6 Layanan administrasi yang dilakukan oleh Kecamatan Pace kepada masyarakat

NO	LAYANAN ADMINISTRASI	2020	2021	2022	2023	2024
1	Permohonan KK	417	660	669	378	404
2	Permohonan KTP Elektronik	630	541	947	651	714
3	Akte Kematian	16	20	15	20	20
4	Akte Kelahiran	23	17	25	31	19
5	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	0	31	45	50	120
6	SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)	210	397	21	10	442
7	SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)	22	58	16	7	9
8	Permohonan Dispensasi Nikah	48	111	22	47	95
9	Legalisasi Pensiun DK (Daftar Keluarga)	0	0	0	0	180
		1366	1835	1760	1194	2003

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel 2.7 Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Pace Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	3
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	2
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	2
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB-P2	3
6	Kemiskinan	3
7.	Forum Konsultasi Publik	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel 2.8. Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Pace

No	Desa	PAUD/ TK	SD/MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Joho	1	5	1	-	-	-	-	-	-
2	Jatigreges	1	5	-	-	-	-	-	-	-
3	Sanan	1	2	-	-	-	-	-	-	-
4	Pacekulon	1	4	3	1	-	-	-	-	-
5	Gondang	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerme	1	3	-	1	-	-	-	-	-
7	Mlandangan	1	3	-	-	-	-	-	-	-
8	Jampes	1	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Batembat	1	2	-	-	-	-	-	-	-
10	Babadan	1	2	-	-	-	-	-	-	-
11	Bodor	1	2	-	-	-	-	-	-	-
12	Pacewetan	1	3	-	1	-	-	-	-	-
13	Gemenggeng	1	3	-	-	-	-	-	-	-
14	Jetis	1	2	-	-	-	-	-	-	-
15	Banaran	1	2	1	-	-	-	-	-	-
16	kecubung	1	2	-	-	-	-	-	-	-
17	Plosoharjo	1	2	1	-	-	-	-	-	-
18	Kepanjen	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	18	39	6	3					

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel 2.9. Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Pace

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Joho	-	-	1	1	1	-
2	Jatigreges	-	-	-	-	1	-
3	Sanan	-	-	-	1	1	-
4	Pacekulon	-	-	1	1	1	1
5	Gondang	-	-	-	-	1	-
6	Cerme	-	-	-	-	1	1
7	Mlandangan	-	-	-	-	1	-
8	Jampes	-	-	-	-	1	-
9	Batembat	-	-	-	-	1	-
10	Babadan	-	1	-	-	1	-
11	Bodor	-	-	-	-	1	-
12	Pacewetan	-	-	-	-	1	-
13	Gemenggeng	-	-	-	1	1	-
14	Jetis	-	-	-	-	1	-
15	Banaran	-	-	-	-	1	-
16	kecubung	-	-	-	-	1	-
17	Plosoharjo	-	-	-	1	1	1
18	Kepanjen	-	-	-	-	1	-
	JUMLAH		1	2	5	18	3

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel 2.10. Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Pace

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	Joho	17,813	12	19,811	2
2	Jatigreges	9	14	7,600	1
3	Sanan	8,7	21	11	6
4	Pacekulon	8,2	19	12,5	1
5	Gondang	19	15	12	2
6	Cerme	8	3	4	2
7	Mlandangan	7,5	12	12,3	0
8	Jampes	3	4	4,6	0
9	Batembat	2,5	3	4	0
10	Babadan	3	9	3 (dua sisi)	0
11	Bodor	7,5	5	5	1
12	Pacewetan	12	15	6	0
13	Gemenggeng	4	6	3	1
14	Jetis	4,153	16	5,226	1
15	Banaran	3,148	2	3,351	0
16	kecubung	3,750	19	2,100	0
17	Plosoharjo	10	2	2,5	0
18	Kepanjen	10,19	5	293	0

Sumber Data: Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 2.11. Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Pace

No	Desa	RT	RW	PKK	Karang Taruna	Posyandu	LPM
1	Joho	50	16	1	11	9	11
2	Jatigreges	37	12	1	14	5	11
3	Sanan	27	10	1	22	4	12
4	Pacekulon	38	11	1	10	7	11
5	Gondang	26	9	1	14	5	12
6	Cerme	24	7	1	13	4	12
7	Mlandangan	32	13	1	12	5	5
8	Jampes	19	6	1	12	3	11
9	Batembat	23	6	1	11	4	9
10	Babadan	27	11	1	9	4	11
11	Bodor	15	6	1	15	3	7
12	Pacewetan	48	16	1	28	7	12
13	Gemenggeng	32	11	1	11	5	5
14	Jetis	30	9	1	11	4	11
15	Banaran	21	8	1	25	5	11
16	kecubung	24	6	1	30	6	11
17	Plosoharjo	28	13	1	12	6	12
18	Kepanjen	41	15	1	13	6	13
	JUMLAH	542	185	18	273	92	187

Sumber Data: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.12 Data BUMDES, KOPERASI dan UMKM di Kecamatan Pace

No	Desa	BUMDesa	Bumdes ma	Pasar	Koperasi	Kopwan	UMKM
1	Joho	1	-	-	1	1 (TA)	-
2	Jatigreges	1	-	-	1	1 (TA)	2
3	Sanan	1	-	-	1	1	-
4	Pacekulon	1	-	1	1	1 (TA)	2
5	Gondang	1	-	-	1	1	-
6	Cerme	1	-	-	1	1	-
7	Mlandangan	1	-	-	1	1	-
8	Jampes	1	-	-	1	1 (TA)	-
9	Batembat	1	-	-	1	1	-
10	Babadan	1	1	-	1	1 (TA)	-
11	Bodor	1	-	-	1	1	2
12	Pacewetan	1	-	-	1	1 (TA)	2
13	Gemenggeng	1	-	-	1	1	-
14	Jetis	1	-	-	1	1	-
15	Banaran	1	-	-	1	1	-
16	kecubung	1	-	1	1	1	1
17	Plosoharjo	1	-	1	1	1 (TA)	2
18	Kepanjen	1	-	-	1	1 (TA)	1
	JUMLAH	18	1	3	18	18	11

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.13. Data Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Pace

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Joho	-	NU, LDII	Kelompok Tani	Fatayat, Muslimat, Ansor, LazisNU, IPNU, IPPNU
2	Jatigreges	-	NU, Nasrani/Kristen	Kelompok Tani	NU, Nasrani/Kristen
3	Sanan	-	NU	Kelompok Tani	NU
4	Pacekulon	-	NU, Shiddiqiah, Kristen	Kelompok Tani	NU, Shiddiqiah, Kristen
5	Gondang	-	NU, Shiddiqiah	Kelompok Tani	NU, Shiddiqiah
6	Cerme	-	NU	Kelompok Tani	NU
7	Mlandangan	-	NU	Kelompok Tani	NU
8	Jampes	-	NU	Kelompok Tani	NU
9	Batembat	-	NU,	Kelompok Tani	NU,
10	Babadan	-	NU	Kelompok Tani	NU
11	Bodor	-	NU	Kelompok Tani	NU
12	Pacewetan	-	NU, Muhammadiyah	Kelompok Tani	NU, Muhammadiyah
13	Gemenggeng	-	NU, LDII	Kelompok Tani	NU, LDII
14	Jetis	-	NU	Kelompok Tani	NU
15	Banaran	-	NU, Shiddiqiah	Kelompok Tani	NU, Shiddiqiah
16	kecubung	-	NU	Kelompok Tani	NU
17	Plosoharjo	-	NU	Kelompok Tani	NU
18	Kepanjen	-	NU	Kelompok Tani	NU

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel 2.14 Data Jumlah Linmas

Kecamatan Pace Tahun 2024

No	Desa	Jumlah Linmas (orang)
1	Joho	38
2	Jatigreges	30
3	Sanan	31
4	Pacekulon	31
5	Gondang	22
6	Cerme	20
7	Mlandangan	31
8	Jampes	30
9	Batembat	20
10	Babadan	31
11	Bodor	30
12	Pacewetan	30
13	Gemenggeng	30
14	Jetis	31
15	Banaran	31
16	kecubung	31
17	Plosoharjo	30
18	Kepanjen	25
	JUMLAH	522

Tabel 2.15 Data Gangguan Tramtibum di Kecamatan Pace Tahun 2024

No	Desa	Anjal/ gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Joho	-	2	-	-	-	-	-
2	Jatigreges	-	1	-	-	-	-	-
3	Sanan	-	-	-	-	-	-	-
4	Pacekulon	-	-	-	-	-	-	-
5	Gondang	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerme	-	-	-	-	-	-	-
7	Mlandangan	-	-	-	-	-	-	-
8	Jampes	-	-	-	-	-	-	-
9	Batembat	-	1	-	-	-	-	-
10	Babadan	-	-	-	-	-	-	-
11	Bodor	-	-	-	-	-	-	-
12	Pacewetan	-	-	-	-	-	-	-
13	Gemenggeng	-	-	-	-	-	-	-
14	Jetis	-	-	-	-	-	-	-
15	Banaran	-	-	-	-	-	-	-
16	kecubung	-	2	-	-	-	-	-
17	Plosoharjo	-	-	-	-	-	-	-
18	Kepanjen	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		6	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel 2.16 Data Pembinaan desa di Kecamatan Pace Tahun 2024

No	Desa	RPJMD Desa (Jumlah	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)
1	Joho	1	1	1	1	1	1
2	Jatigreges	1	1	1	1	1	1
3	Sanan	1	1	1	1	1	1
4	Pacekulon	1	1	1	1	1	1
5	Gondang	1	1	1	1	1	1
6	Cerme	1	1	1	1	1	1
7	Mlandangan	1	1	1	1	1	1
8	Jampes	1	1	1	1	1	1
9	Batembat	1	1	1	1	1	1
10	Babadan	1	1	1	1	1	1
11	Bodor	1	1	1	1	1	1
12	Pacewetan	1	1	1	1	1	1
13	Gemenggeng	1	1	1	1	1	1
14	Jetis	1	1	1	1	1	1
15	Banaran	1	1	1	1	1	1
16	kecubung	1	1	1	1	1	1
17	Plosoharjo	1	1	1	1	1	1
18	Kepanjen	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	18	18	18	18	18	18

Sumber Data : Seksi BinwasDes

Tabel 2.17. Data IDM (Indeks Desa Membangun) di Kecamatan Pace

NO	DESA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Joho	N/A	0.7592/MJ	0.7775/MJ	0.8017/MJ	0.8056/MJ
2	Jatigreges	N/A	0.6570/BK	0.6756/BK	0.6903/BK	0.7183/MJ
3	Sanan	N/A	0.6570/BK	0.6608/BK	0.6665/BK	0.7332/MJ
4	Pacekulon	N/A	0.8100/MJ	0.8211/MD	0.8230/MD	0.8897/MD
5	Gondang	N/A	0.6835/BK	0.7057/BK	0.8054/MJ	0.8130/MJ
6	Cerme	N/A	0.7690/MJ	0.7767/MJ	0.7767/MJ	0.7878/MJ
7	Mlandangan	N/A	0.7610/MJ	0.7610/MJ	0.7775/MJ	0.7806/MJ
8	Jampes	N/A	0.6694/BK	0.6732/BK	0.7341/MJ	0.7437/MJ
9	Batembat	N/A	0.6629/BK	0.6686/BK	0.7152/MJ	0.7190/MJ
10	Babadan	N/A	0.7017/BK	0.7037/BK	0.7090/MJ	0.7313/MJ
11	Bodor	N/A	0.6856/BK	0.7057/BK	0.7467/MJ	0.7578/MJ
12	Pacewetan	N/A	0.7025/BK	0.7044/BK	0.7044/BK	0.7711/MJ
13	Gemenggeng	N/A	0.7033/BK	0.7071/BK	0.7252/MJ	0.7310/MJ
14	Jetis	N/A	0.6703/BK	0.6797/BK	0.6981/BK	0.8073/MJ
15	Banaran	N/A	0.6597/BK	0.6819/BK	0.7429/MJ	0.8170/MD
16	kecubung	N/A	0.7000/BK	0.7052/BK	0.7275/MJ	0.7406/MJ
17	Plosoharjo	N/A	0.7319/MJ	0.7319/MJ	0.7376/MJ	0.7598/MJ
18	Kepanjen	N/A	0.6370/BK	0.6592/BK	0.7368/MJ	0.7762/MJ

Sumber data: idm.kemendesa.go.id

Keterangan: BK= Desa Berkembang, MJ= Desa Maju, MD= Desa Mandiri

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan Kecamatan Pace merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

1. Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
2. Pelaku Usaha UMKM dan Koperasi – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Pelayanan Kecamatan Pace dalam bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Pace maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Pace antara lain:

1) Polsek Pace untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
2) Koramil Pace untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
3) Puskesmas Pace untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
4) Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.

5) Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah.
 Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Pace berjalan dengan baik dan terarah.
6) DPMD untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.
7) Dispendukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
8) Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Pace.
9) Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
10) Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
11) Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pace menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pace;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Pace yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			• Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Pace, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan.

Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.2.2 Isu Strategis

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pace telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Pace, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.

 Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

 Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Pace guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2.19 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pace

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasinal	Regional	
Potensi Pertanian	Kurangnya Kualitas Ketepatan Pelayanan	Sistem pusat pelayanan perkotaan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan wewenang dan fungsi kecamatan	Keterbatasan kewenangan kecamatan	Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan kecamatan
Potensi Industri Kecil dan Menengah	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Sistem jaringan transportasi	Transparansi dan akuntabilitas	Kualitas dan kapasitas aparatur kecamatan	Disparitas antar wilayah	Belum Optimalnya sinkronisasi tata kelola desa

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasinal	Regional	
Potensi Wisata		Sistem jaringan sumber daya air	Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan	Minimnya infrastruktur dan fasilitas kantor	Ketimpangan anggaran dan pembinaan dari kabupaten	
Potensi Sumberdaya Manusia		Kawasan lindung	Digitalisasi dan pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang belum optimal	Kurangnya sistem pelayanan terpadu	
Potensi Desa Wisata dan Agrowisata		Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat	Kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan	Kurangnya inovasi dan digitalisasi	Lemahnya implementasi e-goverment	
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan			Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat	Koordinasi lintas tingkat kecamatan	Partisipasi masyarakat dan Transparansi	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pace

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kecamatan dalam pencapaian tujuan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan Pace dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah: "*Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pace*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Kecamatan.*

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Visi tersebut harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Adapun Visi Kecamatan Pace Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih periode 2025 – 2030 yaitu: *"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera,dan Bermartabat"*

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan.

Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan Pace sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenterama, dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local

Misi tersebut dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri. Adapun misi Kecamatan Pace dari Misi Bupati nomor 2 yaitu "*Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan*".

Tujuan Pemerintah Daerah pada RPJMD yang didukung oleh Kecamatan Pace yaitu: *"Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik"* dengan indikator *"Indeks Reformasi Birokrasi"*, sedangkan sasaran daerah yang didukung oleh kecamatan pace adalah: *"Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah"* .

Kecamatan Pace sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

Sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Pace memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pace

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang diwujudkan dalam jangka waktu tahunan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)
b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
 Indikator: Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)
c. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
 Indikator: Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)

Tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan pace sebagaimana pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace											
Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pace		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	83.49	84	84	85	85	86	86	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	91.81	92	92	93	93	94	94	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)	-20	60	50	40	30	20	10	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, foous, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Pace dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan;
5. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
▪ Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	▪ Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	▪ Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	▪ Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	▪ Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa
• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan
▪ Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	▪ Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	▪ Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	▪ Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	▪ Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Pace, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah

- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Daerah yang baik dan Pelayanan Publik yang inovatif	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah	▪
		▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ▪ Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan.	▪
		• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan ▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah	▪
		▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	▪ Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM ▪ Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	▪

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Kecamatan Pace selama 5 (Lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pace. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pace akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD. Sejauh mungkin diidentifikasi berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Pelaksanaan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program yang dilaksanakan di kecamatan pace yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berikut merupakan Teknik merumuskan Program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator dan output pada Kecamatan Pace tahun 2025-2029:

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pace				Indeks Sinergitas Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunanya Dokumen Pengganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersusunnya Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersusunya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Pace		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Intansi Vertikal, dan Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pace		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
				Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pace		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pace		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pace		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pace		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pace	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Pace		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Desa			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Pace		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Pace		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKPDes	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Berikut merupakan kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Pace Daerah Tahun 2025-2029:

Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 – KECAMATAN					3.883.029.570,00		3.903.950.000,00		3.975.950.000,00		3.974.450.000,00		4.039.450.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.413.003.570,00		3.397.950.000,00		3.465.950.000,00		3.438.450.000,00		3.501.950.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	68.45	68.45	69	3.413.003.570,00	69	3.397.950.000,00	69	3.465.950.000,00	70	3.438.450.000,00	70	3.501.950.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					54.000.000,00		55.500.000,00		56.000.000,00		60.000.000,00		60.500.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	100	100	100	31.000.000,00	100	32.000.000,00	100	32.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	9.500.000,00	100	9.500.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	13.500.000,00	100	14.000.000,00	100	14.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					62.000.000,00		63.500.000,00		66.000.000,00		74.000.000,00		74.500.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	62.000.000,00	100	63.500.000,00	100	66.000.000,00	100	74.000.000,00	100	74.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					31.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.500.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	31.000.000,00	100	33.000.000,00	100	34.000.000,00	100	34.000.000,00	100	34.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	100	100	100	-	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					265.000.000,00		278.500.000,00		278.500.000,00		288.500.000,00		288.500.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	100	100	100	265.000.000,00	100	278.500.000,00	100	278.500.000,00	100	288.500.000,00	100	288.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					58.026.000,00		73.500.000,00		73.500.000,00		77.500.000,00		77.500.000,00	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Pace	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100	20.026.000,00	100	26.000.000,00	100	26.000.000,00	100	28.000.000,00	100	28.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Pace	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	38.000.000,00	100	47.500.000,00	100	47.500.000,00	100	49.500.000,00	100	49.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.883.029.570,00		3.903.950.000,00		3.975.950.000,00		3.974.450.000,00		4.039.450.000,00	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif

Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif Kecamatan Pace yang dilaksanakan oleh untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil. Berikut merupakan Program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Pace Daerah Tahun 2025-2029:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				3.883.029.570,00		3.903.950.000,00		3.975.950.000,00		3.974.450.000,00		4.039.450.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.413.003.570,00		3.397.950.000,00		3.465.950.000,00		3.438.450.000,00		3.501.950.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	68.45	69	3.413.003.570,00	69	3.397.950.000,00	69	3.465.950.000,00	70	3.438.450.000,00	70	3.501.950.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.500.000,00		39.100.000,00		39.600.000,00		39.600.000,00		40.100.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	-	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	-	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersusunanya Dokumen Pengganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersusunnya Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	36.500.000,00	2	36.500.000,00	2	37.000.000,00	2	37.000.000,00	2	37.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				36.500.000,00		36.500.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	36.500.000,00	2	36.500.000,00	2	37.000.000,00	2	37.000.000,00	2	37.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersusunnya Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.953.000.000,00		2.961.000.000,00		3.036.000.000,00		3.036.500.000,00		3.096.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	20	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	285.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	19	2.700.000.000,00	20	2.700.000.000,00	20	2.750.000.000,00	21	2.750.000.000,00	21	2.800.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	9	-	9	7.500.000,00	9	7.500.000,00	9	8.000.000,00	9	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		2.800.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	19	2.700.000.000,00	20	2.700.000.000,00	20	2.750.000.000,00	21	2.750.000.000,00	21	2.800.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		7.500.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	9	-	9	7.500.000,00	9	7.500.000,00	9	8.000.000,00	9	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		285.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	20	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	275.000.000,00	4	275.000.000,00	4	285.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	-	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	-	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	-	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21.300.000,00		21.300.000,00		21.300.000,00		21.300.000,00		21.300.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersusunya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	52	16.500.000,00	21	16.500.000,00	21	16.500.000,00	21	16.500.000,00	21	16.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	26	4.800.000,00	21	4.800.000,00	21	4.800.000,00	21	4.800.000,00	21	4.800.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	52	16.500.000,00	21	16.500.000,00	21	16.500.000,00	21	16.500.000,00	21	16.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4.800.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	26	4.800.000,00	21	4.800.000,00	21	4.800.000,00	21	4.800.000,00	21	4.800.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.970.075,00		111.950.000,00		102.950.000,00		66.950.000,00		66.950.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersusunya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	5	5	-	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	-	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6	6	4.236.125,00	6	4.500.000,00	6	4.500.000,00	6	4.500.000,00	6	4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bangunan Kantor yang Disediakan													
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	16	31.158.250,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	30	41.818.000,00	1	42.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15	58.807.700,00	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	30	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.236.125,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	4.236.125,00	6	4.500.000,00	6	4.500.000,00	6	4.500.000,00	6	4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	-	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	-	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.158.250,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	16	31.158.250,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	6	2.750.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				58.807.700,00		50.000.000,00		40.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15	58.807.700,00	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41.818.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	30	41.818.000,00	1	42.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	30	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.095.495,00		51.500.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	54	16.500.000,00	54	16.500.000,00	54	17.000.000,00	54	17.000.000,00	54	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	5	33.595.495,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	7	36.000.000,00	7	36.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				16.500.000,00		16.500.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	54	16.500.000,00	54	16.500.000,00	54	17.000.000,00	54	17.000.000,00	54	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.595.495,00		35.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	5	33.595.495,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	7	36.000.000,00	7	36.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	12	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	12	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	1	48.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.638.000,00		161.000.000,00		162.000.000,00		169.000.000,00		171.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	157	40	22.388.000,00	50	23.000.000,00	50	23.000.000,00	50	24.000.000,00	50	24.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	2	90.250.000,00	2	92.000.000,00	2	92.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	32.000.000,00	3	32.000.000,00	3	32.500.000,00	3	32.500.000,00	3	34.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	25	9.000.000,00	25	9.000.000,00	25	9.500.000,00	25	9.500.000,00	25	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	5	4.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	6	8.000.000,00	6	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.000.000,00		32.000.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		34.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	32.000.000,00	3	32.000.000,00	3	32.500.000,00	3	32.500.000,00	3	34.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				9.000.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	25	9.000.000,00	25	9.000.000,00	25	9.500.000,00	25	9.500.000,00	25	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.388.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	157	40	22.388.000,00	50	23.000.000,00	50	23.000.000,00	50	24.000.000,00	50	24.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.250.000,00		92.000.000,00		92.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	2	90.250.000,00	2	92.000.000,00	2	92.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	5	4.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	6	8.000.000,00	6	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				54.000.000,00		55.500.000,00		56.000.000,00		60.000.000,00		60.500.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100	9.500.000,00	100	9.500.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				9.500.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	9.500.000,00	2	9.500.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.500.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	9.500.000,00	2	9.500.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100	100	13.500.000,00	100	14.000.000,00	100	14.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				13.500.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				13.500.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan	100	100	31.000.000,00	100	32.000.000,00	100	32.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				31.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Intansi Vertikal, dan Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	31.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				31.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	31.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				62.000.000,00		63.500.000,00		66.000.000,00		74.000.000,00		74.500.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	62.000.000,00	100	63.500.000,00	100	66.000.000,00	100	74.000.000,00	100	74.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				62.000.000,00		63.500.000,00		66.000.000,00		74.000.000,00		74.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3	3	28.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				28.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3	3	28.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	30.500.000,00	6	32.000.000,00	6	32.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.500.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	30.500.000,00	6	32.000.000,00	6	32.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	3.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	3.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				31.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.500.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan	100	100	-	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	31.000.000,00	100	33.000.000,00	100	34.000.000,00	100	34.000.000,00	100	34.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31.000.000,00		33.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	31.000.000,00	1	31.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				31.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	31.000.000,00	1	31.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				-		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	-	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				265.000.000,00		278.500.000,00		278.500.000,00		288.500.000,00		288.500.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pace	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	100	265.000.000,00	100	278.500.000,00	100	278.500.000,00	100	288.500.000,00	100	288.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				265.000.000,00		278.500.000,00		278.500.000,00		288.500.000,00		288.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pace	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94	170	265.000.000,00	170	275.000.000,00	170	275.000.000,00	170	285.000.000,00	170	285.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	6	6	-	6	500.000,00	6	500.000,00	6	500.000,00	6	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18	18	-	18	500.000,00	18	500.000,00	18	500.000,00	18	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36	36	-	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	36	36	-	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				265.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara - Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94	170	265.000.000,00	170	275.000.000,00	170	275.000.000,00	170	285.000.000,00	170	285.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18	18	-	18	500.000,00	18	500.000,00	18	500.000,00	18	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	36	36	-	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36	36	-	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	36	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	6	6	-	6	500.000,00	6	500.000,00	6	500.000,00	6	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				58.026.000,00		73.500.000,00		73.500.000,00		77.500.000,00		77.500.000,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Pace	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa	100	100	20.026.000,00	100	26.000.000,00	100	26.000.000,00	100	28.000.000,00	100	28.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.026.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordnasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalamrangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	1	20.026.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				20.026.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	1	20.026.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Pace	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	38.000.000,00	100	47.500.000,00	100	47.500.000,00	100	49.500.000,00	100	49.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				38.000.000,00		47.500.000,00		47.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKPDes	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	38.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				38.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	38.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
7.01.06.2.01.0010 - Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				-		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	
Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	1	-	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja. Berikut merupakan subkegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah pada Kecamatan Pace sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Pace	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pace ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL 4.5 Indikator Kinerja Utama
Renstra Kecamatan Pace Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Pace									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	83,49	84	84	85	85	86	86	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	91,81	92	92	93	93	94	94	
4.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	-20	60	50	40	30	20	10	
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pace ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pace
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Positif	Nilai	83.49	84	84	85	85	86	86	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Pace.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001